

Percepat Pembuangan Limpan Air DPU Bangun Rumah Pompa di Hilir Sungai



Sumber gambar :Tribun Kaltim Sabtu,03/2/2024

BALIKPAPAN, TRIBUN – Upaya penanggulangan banjir terus digalakkan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Kalimantan Timur. Selain melakukan perbaikan daerah aliran sungai (DAS) Ampal, penanggulangan banjir juga digarap melalui pembangunan rumah pompa air.

Proyek ini berlokasi tepat di samping Hotel Zurich Balikpapan. Di mana area ini merupakan bagian hilir sungai Ampal.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Faridah mengatakan proyek ini telah berjalan sejak tahun 2023 lalu. Tercatat hingga akhir Januari, progres pembangunan ini sudah mencapai 88,27 persen. “Sudah ada kenaikan progres, tapi masih kami cek. Jadi tinggal membuat bangunan rumah,” ujarnya, Jumat (2/2).

Ia menerangkan, keberadaan rumah pompa ini dapat mempercepat pembuangan limbah air dari saluran kecil, menuju saluran utama. Tujuannya agar membuat daya tampung air di saluran sekunder tetap terjaga.

Nantinya, imbuh Faridah, akan terdapat enam pintu air dengan empat pompa dalam proyek tersebut. Dalam artian hanya ada empat pintu air saja yang menggunakan pompa.

Secara mekanisme teknis, jika terjadi banjir, pintu rumah pompa akan ditutup, kemudian pompa air akan dinyalakan. Hal ini dapat mempercepat air mengalir, sehingga banjir di bagian hulu lebih cepat surut.

Inovasi pembangunan rumah pompa ini, sebagai salah satu infrastruktur pengendalian genangan air. “Kini kontraktor tinggal menyelesaikan bangunan bagian atas,” ulas

Farida. Untuk diketahui, proyek rumah pompa ini turut menelan anggaran sebesar Rp6,5 miliar. Sementara itu, kebutuhan anggaran untuk empat unit pompa senilai Rp17 miliar. (ars)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Percepat Pembuangan Limbah Air, DPU Bangun Rumah Pompa di Hilir Sungai, 03/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
 - a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
 - b. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
 - c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
 - e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
 - f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
 - g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.